



Analisis Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Produk Odeng Sebagai Budaya Madura dan Implikasi Hukumnya

Nasira Arijasakinah¹, Yudi Widagdo Harimurti²

Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: 230111100205@trunojoyo.ac.id, yudi.harimurti@trunojoyo.ac.id

Article received: 15 Oktober 2025, Review process: 21 Oktober 2025

Article Accepted: 11 November 2025, Article published: 20 November 2025

ABSTRACT

This study examines the legal protection of Odeng Madura a traditional Madurese headgear with distinctive philosophical and cultural meanings within the framework of Intellectual Property Rights (IPR). As a cultural expression vulnerable to imitation and commercial misuse, Odeng requires a clear legal basis to preserve its authenticity and strengthen the cultural identity of the Madurese community. Using a normative juridical method with statute and conceptual approaches, this research analyzes the applicability of Indonesian Copyright Law (Law No. 28/2014) to traditional cultural products. The findings show that Odeng fulfills the criteria of cultural expression eligible for protection, and IPR registration offers preventive and repressive safeguards against unauthorized use. This legal protection has implications for cultural preservation, community empowerment, and the development of creative economy based on local wisdom.

Keywords: *Intellectual Property Rights, Odeng Madura, Traditional Cultural Protection*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terhadap Odeng Madura sebagai penutup kepala tradisional yang memiliki nilai filosofis dan budaya yang khas. Sebagai ekspresi budaya yang rentan ditiru dan dieksploitasi secara komersial, Odeng memerlukan dasar hukum yang jelas untuk menjaga keaslian dan memperkuat identitas budaya masyarakat Madura. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Odeng memenuhi kriteria ekspresi budaya tradisional yang dapat dilindungi, dan pendaftaran HKI memberikan perlindungan preventif maupun represif terhadap penggunaan tanpa izin. Perlindungan ini berimplikasi pada pelestarian budaya, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal.

Kata kunci: *Hak kekayaan intelektual, odeng madura, perlindungan budaya tradisional*

PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan industri kreatif semakin menegaskan pentingnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai bagian dari sistem hukum nasional. HKI hadir untuk memberikan penghargaan serta perlindungan terhadap hasil kreasi manusia yang memiliki nilai ekonomi dan sosial (Saidin, 2015). Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, penguatan HKI menjadi semakin relevan karena berkaitan erat dengan pembangunan ekonomi kreatif, pelestarian budaya, serta perlindungan terhadap karya orisinal masyarakat. Salah satu isu yang mendapat perhatian dalam kajian HKI adalah perlindungan terhadap budaya tradisional (traditional cultural expressions). Menurut WIPO (2021), ekspresi budaya tradisional seringkali menghadapi risiko komersialisasi tanpa izin, pengaburan makna asli, serta klaim budaya oleh pihak luar. Tantangan terbesar terletak pada fakta bahwa budaya tradisional umumnya bersifat komunal, diwariskan lintas generasi, dan tidak dihasilkan oleh satu pencipta tertentu sehingga sulit untuk cocok dengan rezim HKI modern yang cenderung bersifat individual.

Dalam konteks Indonesia, pemerintah telah memperkuat perlindungan budaya melalui UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta. Meski demikian, produk budaya lokal masih menghadapi ancaman peniruan, eksploitasi, hingga hilangnya autentisitas budaya akibat modernisasi. Odeng Madura sebagai penutup kepala tradisional yang memiliki simbol sosial, estetika, dan filosofis merupakan salah satu produk budaya yang terdampak fenomena tersebut. Keunikan motif dan makna Odeng menjadikannya bagian penting dari identitas masyarakat Madura, namun hingga kini belum terdapat kajian hukum komprehensif yang mengulas dasar perlindungan HKI terhadap produk budaya tersebut. Di sinilah gap penelitian muncul. Beberapa penelitian terdahulu lebih banyak membahas perlindungan hak cipta secara umum (Abdullah et al., 2021; Kusmawan, 2014), perlindungan budaya tradisional secara konseptual (Darwance et al., 2020; Marasabessy, 2023), atau implikasi HKI dalam konteks nasional. Namun, kajian spesifik mengenai bagaimana Odeng Madura dapat memperoleh perlindungan HKI sesuai karakter budaya komunal serta apa implikasi hukumnya bagi masyarakat lokal masih minim. Padahal, tanpa perlindungan yang memadai, Odeng berpotensi mengalami komersialisasi tidak adil dan kehilangan makna budaya. Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya merumuskan dasar hukum yang kuat untuk melindungi Odeng Madura sebagai warisan budaya, agar tidak hanya diakui keasliannya tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang adil bagi masyarakat adat. Selain itu, penelitian ini penting untuk memperkuat kedaulatan budaya lokal di tengah arus globalisasi yang seringkali mengaburkan identitas budaya daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum perlindungan HKI terhadap Odeng Madura sebagai budaya lokal, mengkaji kesesuaiannya dengan rezim HKI nasional, serta mengidentifikasi implikasi hukumnya bagi pelestarian budaya dan pemberdayaan masyarakat Madura.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena fokus kajian terletak pada analisis terhadap norma, asas, dan konsep hukum yang mengatur perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terhadap produk budaya tradisional. Pendekatan yang digunakan meliputi statute approach, yaitu menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan regulasi terkait ekspresi budaya tradisional; conceptual approach, yaitu menganalisis konsep-konsep hukum HKI, budaya tradisional, dan hak komunal sebagaimana dibahas dalam literatur hukum; serta historical approach untuk memahami perkembangan regulasi dan kerangka perlindungan budaya lokal dalam hukum nasional.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, serta dokumen resmi terkait kebijakan perlindungan budaya; bahan hukum sekunder, meliputi buku, artikel jurnal, dan kajian ilmiah mengenai HKI dan budaya tradisional; serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia untuk memperjelas istilah yang digunakan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Analisis bahan hukum menggunakan model analisis deduktif-interpretatif, yaitu menarik kesimpulan dari kaidah umum HKI menuju penerapannya pada kasus khusus Odeng Madura, serta melakukan interpretasi sistematis terhadap norma hukum untuk menilai kesesuaiannya dengan karakter budaya komunal. Pemilihan metode normatif dengan pendekatan tersebut didasarkan pada kebutuhan untuk mengkaji perlindungan hukum secara konseptual, sistematis, dan sesuai struktur regulasi yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional dalam sistem hukum Indonesia didasarkan pada kerangka Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya melalui ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menegaskan bahwa negara memegang hak cipta atas ekspresi budaya tradisional untuk kepentingan masyarakat adat. Ketentuan ini sejalan dengan konsep HKI komunal sebagaimana dikembangkan oleh WIPO, yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap budaya yang diwariskan turun-temurun guna mencegah komersialisasi, peniruan, ataupun distorsi makna oleh pihak luar. Dalam konteks tersebut, Odeng Madura sebagai penutup kepala tradisional memiliki ciri khas berupa motif, bentuk, dan makna filosofis yang melekat pada identitas masyarakat Madura. Keberadaan Odeng tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap pakaian adat, tetapi juga menonjolkan simbol status sosial, nilai estetika lokal, serta pemaknaan budaya yang diwariskan lintas generasi. Karakteristik ini menunjukkan bahwa Odeng memenuhi unsur ekspresi budaya tradisional yang dapat memperoleh perlindungan hukum.

Pemberian perlindungan HKI terhadap Odeng Madura dapat ditempuh melalui beberapa mekanisme, di antaranya perlindungan hak cipta negara atas budaya tradisional, pendaftaran indikasi geografis, serta pencatatan sebagai Warisan Budaya Takbenda (WB Tb). Melalui hak cipta negara, perlindungan

diberikan terhadap penggunaan Odeng secara tidak sah, baik dalam bentuk peniruan maupun komersialisasi tanpa persetujuan komunitas adat. Mekanisme ini sekaligus memperkuat legitimasi bahwa Odeng merupakan karya budaya yang dilindungi hukum dan tidak dapat diklaim oleh pihak lain di luar masyarakat Madura. Selain itu, perlindungan melalui Indikasi Geografis dapat digunakan untuk menegaskan reputasi, kualitas, serta karakteristik Odeng yang terkait dengan nilai budaya dan lokasi geografis Madura. Pencatatan Odeng sebagai WBTb juga dapat memperkuat perlindungan administratif yang menjadi dasar penting dalam pemberian HKI.

Namun, implementasi perlindungan HKI terhadap Odeng Madura menghadapi sejumlah tantangan. Sifat budaya yang komunal seringkali tidak sejalan dengan rezim HKI modern yang cenderung bersifat individual sehingga menimbulkan kesulitan dalam menentukan subjek hukum yang berhak atas perlindungan tersebut. Selain itu, dokumentasi dan data pendukung mengenai sejarah, teknik pembuatan, dan nilai filosofis Odeng masih terbatas sehingga menghambat proses pembuktian keunikannya dalam mekanisme HKI. Tantangan lainnya adalah meningkatnya komersialisasi oleh pihak luar Madura yang memproduksi atau memodifikasi Odeng tanpa memperhatikan nilai budaya yang melekat, sehingga berpotensi mengikis makna aslinya. Di sisi lain, akses masyarakat lokal terhadap proses pendaftaran HKI masih terbatas akibat kendala administratif, kurangnya pendampingan hukum, serta minimnya literasi HKI di tingkat komunitas.

Meski demikian, perlindungan HKI tetap memiliki relevansi penting bagi masyarakat Madura. Perlindungan tersebut dapat memperkuat identitas budaya melalui pengakuan formal negara, mencegah terjadinya penyalahgunaan atau eksploitasi komersial, serta memberikan peluang bagi masyarakat adat untuk memperoleh manfaat ekonomi yang lebih adil. Dengan adanya perlindungan hukum, penggunaan Odeng dapat dikendalikan sesuai prinsip pelestarian dan penghormatan terhadap nilai-nilai budaya Madura. Perlindungan HKI juga dapat menjadi sarana pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal, sekaligus memperkuat posisi tawar masyarakat Madura dalam menghadapi arus globalisasi dan penetrasi budaya luar. Dengan demikian, HKI tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai strategi pelestarian dan pemberdayaan budaya yang mampu menjamin keberlanjutan Odeng sebagai warisan budaya tradisional.

Selain memberikan perlindungan terhadap penyalahgunaan, rezim HKI juga berperan penting dalam memastikan bahwa proses produksi Odeng tetap mengikuti standar tradisional yang telah diwariskan. Penguatan regulasi melalui HKI memungkinkan adanya pembatasan terhadap modifikasi berlebihan yang dapat menghilangkan makna filosofis Odeng. Misalnya, produksi massal yang hanya berorientasi pada pasar sering kali mengabaikan nilai spiritual, sejarah, dan kaidah sosial yang menjadi roh budaya Madura. Dengan perlindungan hukum, komunitas adat memiliki kewenangan lebih kuat untuk menentukan batas-batas inovasi yang masih dapat diterima tanpa menghilangkan keaslian budaya.

Mekanisme ini membantu menjaga keseimbangan antara kebutuhan modernisasi dengan kewajiban pelestarian tradisi.

Lebih jauh, penerapan HKI terhadap Odeng Madura dapat memperkuat posisi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pelestarian budaya. Perlindungan melalui indikasi geografis atau pencatatan sebagai Warisan Budaya Takbenda memberikan dasar hukum untuk menyusun regulasi turunan di tingkat lokal, seperti standar produksi, tata kelola komersialisasi, serta pengawasan distribusi produk. Hal ini selaras dengan kebijakan penguatan ekonomi kreatif daerah yang menekankan perlunya pemanfaatan budaya lokal sebagai sumber daya ekonomi yang berkelanjutan. Dengan adanya regulasi yang jelas, pemerintah daerah dapat memfasilitasi pelaku usaha lokal agar memperoleh manfaat ekonomi tanpa menegasikan kepentingan budaya.

Di sisi lain, penguatan HKI juga berhubungan erat dengan diplomasi budaya Indonesia. Produk budaya seperti Odeng Madura dapat menjadi bagian dari upaya promosi budaya di tingkat nasional maupun internasional. Perlindungan formal melalui HKI memastikan bahwa Odeng diakui sebagai produk asli Madura dan Indonesia, sehingga mencegah potensi klaim oleh negara lain atau pihak asing. Dalam konteks pariwisata budaya, pengakuan HKI dapat meningkatkan nilai jual produk tradisional sekaligus membangun citra Madura sebagai kawasan yang kaya akan warisan budaya yang terjaga. Dengan demikian, HKI memberi nilai strategis tidak hanya secara hukum, tetapi juga dalam ranah hubungan budaya dan ekonomi antarnegara.

Perlindungan HKI sangat bergantung pada tingkat kesadaran masyarakat pemilik budaya. Tantangan terbesar bukan hanya berasal dari pihak luar, tetapi juga dari minimnya literasi HKI di tingkat komunitas. Banyak perajin atau pemilik budaya yang belum memahami manfaat pendaftaran HKI atau prosedur administratif yang diperlukan. Akibatnya, budaya lokal sulit memperoleh perlindungan maksimal. Oleh karena itu, diperlukan program pendampingan yang melibatkan pemerintah daerah, akademisi, serta lembaga kebudayaan untuk memberikan edukasi mengenai pentingnya HKI sebagai instrumen pelestarian. Peningkatan kapasitas masyarakat adat menjadi elemen penting agar Odeng tidak hanya dilindungi secara normatif, tetapi juga benar-benar dipertahankan melalui tindakan kolektif masyarakat Madura.

Selain aspek regulatif, perlindungan HKI terhadap Odeng Madura juga harus mempertimbangkan dinamika sosial yang berkembang di masyarakat Madura sendiri. Tradisi pembuatan dan penggunaan Odeng mengalami transformasi akibat perubahan gaya hidup, perkembangan mode, dan masuknya pengaruh budaya luar. Di beberapa daerah, generasi muda kurang familiar dengan makna filosofis Odeng sehingga penggunaannya lebih banyak didasarkan pada tren, bukan pada identitas budaya. Kondisi ini menimbulkan potensi hilangnya pemaknaan asli Odeng meskipun produk fisiknya masih diproduksi. Oleh sebab itu, HKI tidak hanya berfungsi melindungi aspek material produk, tetapi juga membantu menjaga konteks sosial budaya yang melatarinya melalui pengaturan penggunaan dan promosi yang sesuai dengan nilai budaya Madura.

Selanjutnya, perlindungan HKI dapat membuka peluang kolaborasi antara komunitas adat, akademisi, pemerintah, dan pelaku industri kreatif dalam mengembangkan desain atau motif Odeng yang tetap berakar pada budaya tradisional namun dapat diterima pasar modern. Namun, inovasi semacam ini harus dilakukan dengan kehati-hatian tinggi untuk menghindari komersialisasi berlebihan yang mengabaikan nilai-nilai budaya. HKI dapat menjadi instrumen hukum untuk mengatur ruang inovasi tersebut, misalnya melalui lisensi berbasis komunitas atau model perlindungan berbagi manfaat (benefit-sharing). Dengan demikian, proses kreatif yang melibatkan Odeng tetap berada di bawah kendali komunitas Madura dan tidak berubah menjadi eksploitasi budaya oleh pihak luar.

Selain itu, perlindungan HKI terhadap Odeng Madura juga berhubungan dengan isu keadilan ekonomi. Banyak kasus di mana produk budaya tradisional hanya menjadi komoditas bagi industri besar, sementara masyarakat adat sebagai pemilik budaya tidak memperoleh manfaat yang sepadan. Melalui rezim HKI, khususnya perlindungan komunal, masyarakat Madura memiliki peluang untuk menetapkan mekanisme pembagian keuntungan yang lebih adil, termasuk royalti atau kompensasi lain yang bisa dialokasikan untuk pelestarian budaya. Hal ini sejalan dengan prinsip moral ekonomi HKI yang tidak hanya melindungi karya, tetapi juga memastikan keberlanjutan sosial bagi komunitas pemiliknya.

Selain aspek regulatif, perlindungan HKI terhadap Odeng Madura juga harus mempertimbangkan dinamika sosial yang berkembang di masyarakat Madura sendiri. Tradisi pembuatan dan penggunaan Odeng mengalami transformasi akibat perubahan gaya hidup, perkembangan mode, dan masuknya pengaruh budaya luar. Di beberapa daerah, generasi muda kurang familiar dengan makna filosofis Odeng sehingga penggunaannya lebih banyak didasarkan pada tren, bukan pada identitas budaya. Kondisi ini menimbulkan potensi hilangnya pemaknaan asli Odeng meskipun produk fisiknya masih diproduksi. Oleh sebab itu, HKI tidak hanya berfungsi melindungi aspek material produk, tetapi juga membantu menjaga konteks sosial budaya yang melatarinya melalui pengaturan penggunaan dan promosi yang sesuai dengan nilai budaya Madura.

Selanjutnya, perlindungan HKI dapat membuka peluang kolaborasi antara komunitas adat, akademisi, pemerintah, dan pelaku industri kreatif dalam mengembangkan desain atau motif Odeng yang tetap berakar pada budaya tradisional namun dapat diterima pasar modern. Namun, inovasi semacam ini harus dilakukan dengan kehati-hatian tinggi untuk menghindari komersialisasi berlebihan yang mengabaikan nilai-nilai budaya. HKI dapat menjadi instrumen hukum untuk mengatur ruang inovasi tersebut, misalnya melalui lisensi berbasis komunitas atau model perlindungan berbagi manfaat (benefit-sharing). Dengan demikian, proses kreatif yang melibatkan Odeng tetap berada di bawah kendali komunitas Madura dan tidak berubah menjadi eksploitasi budaya oleh pihak luar. Selain itu, perlindungan HKI terhadap Odeng Madura juga berhubungan dengan isu keadilan ekonomi. Banyak kasus di mana produk budaya tradisional hanya menjadi komoditas bagi industri besar, sementara masyarakat adat sebagai pemilik budaya tidak memperoleh manfaat yang sepadan. Melalui rezim HKI,

khususnya perlindungan komunal, masyarakat Madura memiliki peluang untuk menetapkan mekanisme pembagian keuntungan yang lebih adil, termasuk royalti atau kompensasi lain yang bisa dialokasikan untuk pelestarian budaya. Hal ini sejalan dengan prinsip moral ekonomi HKI yang tidak hanya melindungi karya, tetapi juga memastikan keberlanjutan sosial bagi komunitas pemiliknya.

SIMPULAN

Perlindungan HKI terhadap Odeng Madura sebagai produk budaya tradisional sangat penting untuk memastikan pengakuan orisinalitas dan keaslian. Penelitian ini menunjukkan bahwa Odeng Madura sebagai ekspresi budaya tradisional memiliki karakteristik yang layak memperoleh perlindungan melalui rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Perlindungan tersebut penting untuk menjaga keaslian nilai budaya, mencegah peniruan dan eksploitasi komersial yang merugikan masyarakat adat, serta memperkuat identitas budaya Madura. Secara hukum, mekanisme perlindungan dapat ditempuh melalui hak cipta negara, indikasi geografis, maupun pencatatan sebagai warisan budaya, yang seluruhnya memberikan kepastian hukum bagi komunitas adat sebagai pemilik budaya. Untuk memastikan efektivitas perlindungan, diperlukan strategi penguatan dokumentasi budaya, peningkatan literasi HKI di tingkat masyarakat, serta kolaborasi antara pemerintah, komunitas adat, dan pelaku industri kreatif. Dengan demikian, perlindungan HKI terhadap Odeng Madura tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai upaya strategis dalam pelestarian budaya dan pemberdayaan masyarakat Madura secara berkelanjutan.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, A., Sugianta, K. A. P., & Anwar, K. (2021). Kedudukan hak cipta sebagai hak kebendaan dan eksekusi jaminan fidusia atas hak cipta. *Jentera: Jurnal Hukum*, 4(1), 440–457.
- Darwance, D., Yokotani, Y., & Anggita, W. (2020). Dasar-dasar pemikiran perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 14(2), 193–208.
- Djulaeka. (2014). *Konsep perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press.
- Hidayah, K. (2017). *Hukum HKI: Hak Kekayaan Intelektual*. Jawa Timur: Setara Press.
- Kusmawan, D. (2014). Perlindungan hak cipta atas buku. *Perspektif*, 19(2), 137–143.
- Marasabessy, F. (2023). Analisis Fatwa MUI tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. *Islamic Banking & Economic Law Studies (I-BEST)*, 2(1), 33–50.
- Roisah, K. (2013). *Konsep hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press.
- Saidin, O. (2015). *Aspek hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Simatupang, K. M. (2021). Tinjauan yuridis perlindungan hak cipta dalam ranah digital. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(1), 67–78.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.